



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2006
TENTANG
PENJABATAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGARA**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara, maka perlu pengaturan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa Pengaturan Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara adalah dalam rangka kelancaran koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar lintas sektoral dan lintas Kabupaten/Kota serta memacu dan menjamin percepatan dan keserasian Pembangunan melalui pendekatan Sultra Raya 2020 khususnya pembangunan yang berbasis investasi dan Sosial Ekonomi Kerakyatan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra dalam Forum Kajian dan Padu Serasi kebijakan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara —Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan — Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor T.L.N. Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (L.N. Tahun 1999 Nomor 55 T.L.N. Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (L.N. Tahun 1999 Nomor 1. L.N. Nomor 3890.);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L N Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, T.L.N. Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Prop. Sultra;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Prop. Sultra Tahun 2003 - 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004;

10. Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara (Lembar Daerah Nomor Tahun 2004 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBANGUNAN
SULAWESI TENGGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Tenggara;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara;
- f. Badan adalah Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara;
- g. Kepala adalah Kepala Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara;
- h. Pendekatan dan Strategi Pembangunan Menuju Sultra Raya 2020 adalah empat (4) Pendekatan sebelas (11) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2003 dan Nomor 4 Tahun 2003;
- i. Lintas Sektor adalah keterpaduan kebijakan instansi lingkup Propinsi Sulawesi Tenggara;
- j. Lintas Daerah adalah keterpaduan pelaksanaan kegiatan antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sulawesi Tenggara;
- k. Padu Serasi Kebijakan adalah keterpaduan kebijakan Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pembangunan Sultra merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi;
- (2) Badan Pembangunan Sultra dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pembangunan Sultra mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan forum kajian dan padu serasi kebijakan, melakukan sinkronisasi, sinergi, dan kerja sama serta pengendalian dan evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan melalui pendekatan dan strategi pembangunan di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara menuju Sultra Raya 2020.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 di atas, Badan Pembangunan Sultra mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian forum kajian dan padu serasi kebijakan pembangunan Sultra;
- b. Pemantauan pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk tercapai sasaran pendekatan dan strategi menuju Sultra Raya 2020;
- c. Pengkoordinasian, mensinkronkan dan mensinergikan serta kebijakan pembangunan yang berbasis investasi dan berporos sosial ekonomi kerakyatan;
- d. Pengupayaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan dengan Pemerintah Propinsi lainnya;
- e. Pengendalian dan mengevaluasi serta kebijakan pembangunan melalui pendekatan strategi Pembangunan Sultra menuju Sultra Raya 2020;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pembangunan Sultra terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Forum Kajian dan Padu Serasi Kebijakan;

- d. Divisi-Divisi.
- e. Sekretariat;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala dan Wakil Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam lingkup tugasnya, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pembangunan melalui pendekatan strategi pembangunan menuju Sultra Raya 2020.

Pasal 7

Wakil Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan, mewakili Kepala Badan dan memimpin Badan apabila Kepala Badan berhalangan;
- b. memimpin kegiatan intern Badan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, memberikan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi, melaksanakan pengumpulan data, analisa, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan Pembangunan Sultra;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan program;

- b) Penyelenggaraan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan keuangan;
- c) Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program, pengumpulan dan analisa data serta pemantauan dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pengelolaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan;
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan evaluasi pelaksanaan program dan urusan pelaporan kegiatan pelaksanaan program Badan Pembangunan Sultra.

Bagian Ketiga
Forum Kajian dan Padu Serasi Kebijakan

Pasal 12

- (1) Forum Kajian dan Padu Serasi Kebijakan mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinasikan forum kajian dan padu serasi kebijakan, melakukan sinkronisasi, sinergi dan kerja sama serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di Wilayah kerja masing-masing melalui pendekatan dan strategi pembangunan menuju Sultra Raya 2020.
- (2) Forum Kajian dan Padu Serasi Kebijakan terdiri dari para Bupati dan Walikota Se- Sulawesi Tenggara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 di atas, forum kajian dan padu serasi kebijakan mempunyai fungsi :

- a. Pengarahan tentang pengkajian potensi sumberdaya pembangunan sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan kebijakan melalui pendekatan dan strategi menuju Sultra Raya 2020.
- b. Pengarahan tentang pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan investasi dengan sistem kemitraan melalui pendekatan menuju Sultra Raya 2020.

Bagian Keempat
Divisi-Divisi
Pasal 14

- (1) Divisi Kebudayaan dan Peradaban mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengarahkan, mengkoordinasikan padu serasi kebijakan, melalui sinkronisasi, sinergi dan kerja sama pengendalian dan evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan / pengembangan kebudayaan dan peradaban melalui pendekatan dan strategi pembangunan menuju Sultra Raya 2020.
- (2) Divisi Kebudayaan dan Peradaban dipimpin oleh seorang kepala divisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Divisi Kebudayaan dan Peradaban dibantu oleh staf.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 di atas, Divisi Kebudayaan dan Peradaban mempunyai fungsi

- a. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pranata agama;
- b. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, Pengendalian dan evaluasi kebijakan serta memfasilitasi pengembangan pendidikan yang berorientasi sam dan teknologi;
- c. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- d. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan Budaya, Kesenian lokal dan Pariwisata.

Pasal 16

- (1) Divisi Sosial Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengarahkan, mengkoordinasikan Padu Serasi Kebijakan, melakukan

- sinkronisasi, sinergi dan kerja sama pengendalian dan evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan pembangunan berporos sosial ekonomi kerakyatan melalui pendekatan dan strategi pembangunan menuju Sultra Raya 2020;
- (2) Divisi Sosial Ekonomi Kerakyatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Sosial Ekonomi Kerakyatan dibantu oleh staf.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 di atas, Divisi Sosial Ekonomi Kerakyatan mempunyai fungsi

- a. Pengkoordinasian Padu Serasi kebijakan, pengendalian dan evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS);
- b. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, Pengendalian dan Evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan penguatan Desa / Kelurahan sebagai Badan Hukum Milik Masyarakat (BHMM);
- c. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, Pengendalian dan Evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan redistribusi aset dan faktor-faktor produksi.

Pasal 18

- (1) Divisi Pembangunan Investasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengarahkan, mengkoordinasikan Padu Serasi Kebijakan, melakukan sinkronisasi, sinergi dan kerja sama, pengendalian dan evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan pembangunan investasi melalui pendekatan dan strategi pembangunan menuju Sultra Raya 2020.
- (2) Divisi Pembangunan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Pembangunan Investasi dibantu oleh staf.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 di atas, Divisi Pembangunan Investasi mempunyai fungsi

- a. Pengkoordinasian dan mendorong terbukanya peluang investasi dan dalam dan luar negeri;
- b. Pengkoordinasian padu serasi kebijakan, pengendalian dan evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang menganut prinsip Pengendalian Anggaran dan Bunga (PAB) / ROFI.

Pasal 20

- (1) Divisi Meritokrasi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan upaya pengembangan birokrasi dengan sistem double layer (Pekerja Kantor dan Pekerja Lapangan) dan kemungkinan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- (2) Divisi Meritokrasi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Meritokrasi dibantu oleh staf.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 di atas, Divisi Meritokrasi mempunyai fungsi

- a. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, pengendalian dan evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan pengembangan birokrasi meritokrasi dengan sistem double layer;
- b. Pengkoordinasian dan mengupayakan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Pengkoordinasian desentralisasi fiskal, serta Padu Serasi Kebijakan, Program dan Anggaran Pembangunan antar Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris, Divisi-divisi, Sub Bagian dilingkungan Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing

Pasal 23

Kepala Badan dibantu oleh Wakil Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala Badan dibantu oleh Wakil Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

Sekretaris, Kepala Divisi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dan bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Divisi, Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pembinaan karier terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (disetarakan dengan jenjang / Eselon Jabatan pada Badan / Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara).

Pasal 32

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Gubernur dan pembinaan teknis administratif kepegawaian berada pada Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada Tanggal : 5 - 1 - 2006

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

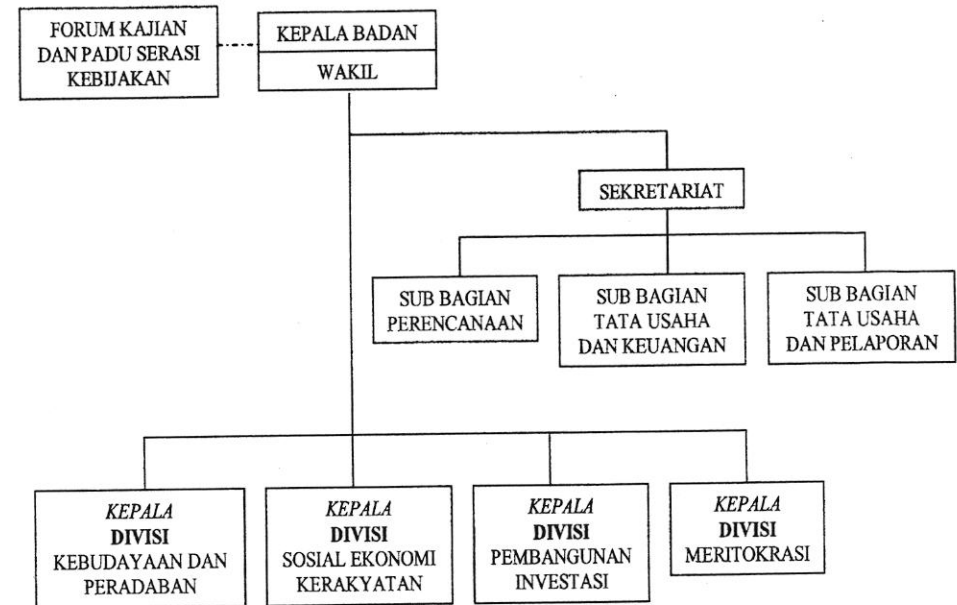
cap/ttd

ALI MAZI

LAMPIRAN

: PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 01 TAHUN 2006
TANGGAL : 5 - 1 - 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGARA



GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI